



PUTUSAN

No. 77 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SANDRI OKTAMY ;
pangkat / Nrp. : Letda Cpm / 11040044760583 ;
j a b a t a n : Danton 1 Ki D Wal IS ;
k e s a t u a n : Paspampres ;
tempat lahir : Palembang ;
tanggal lahir : 8 Mei 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Mess Perwira Yonwal Paspampres Jalan
Tanah Abang II No.1 Jakarta Pusat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu tujuh setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Diskotik Crown Jalan Pinangsia Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang No.5 tahun 1997”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sandri Oktamy masuk manjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri di Magelang Jawa Tengah Tahun 2001, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Nrp. 11040044760583 selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdik Pom Cimahi kemudian ditugaskan di Yonwalprotneg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspampres sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Cpm.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 terdakwa kenal dengan Sdr. Yudi di bengkel Ahas Honda di Jalan Gunung Sahari No.9 Jakarta Pusat ketika Terdakwa sedang menservis motor.

3. Bahwa dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi saling memberikan nomor handphone, pada tanggal 23 Juni 2007 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Yudi, selanjutnya Sdr. Yudi bersama 3 (tiga) orang temannya mengajak Terdakwa makan di rumah makan Manahasa di Jalan Gajah Mada Jakarta setelah makan mampir ke Diskotik Crown di Jalan Pinangsia Jakarta Barat.

4. Bahwa ketika Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan 3 (tiga) orang berada didalam diskotik lalu Sdr. Yudi memesan minuman bir, kratingdaeng dan aqua, selanjutnya Terdakwa meminum minuman yang telah dicampur ekstasi oleh Sdr. Yudi hingga mengakibatkan kepala Terdakwa pusing tetapi bila mendengarkan musik terasa enak.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2007 sekira pukul 02.00 WIB petugas gabungan Pom AD, Pom AL dan Pom AU mengadakan razia lalu menangkap Terdakwa dan membawanya ke Ma Pomal untuk diadakan pemeriksaan urin dan ternyata urin Terdakwa positif mengandung amphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI AL Nomor R/97/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Lettu Laut (K) Sarwo Edi, SKp NRP 15339/P menyatakan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine yang terdaftar dalam golongan II No. Urut 1 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 24 Maret 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Menerima penyerahan Psikotropika".

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 77 K/MIL/2008



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997.

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana Denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Subsidiar kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar surat Ka Diskes Lantamal III tentang daftar nama personil yang diperiksa urinnya.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

- Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/72-K/PM II-08/AD/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama : Sandri Oktamy pangkat : Letda Cpm NRP. 11040044760583 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)”, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang-barang berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Ka Diskes Lantamal III tentang Daftar Nama Personil yang diperiksa urinnya
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.72-K/PM II-08/AD/III/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 Maret 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 77 K/MIL/2008



putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur ke-2 Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropia, yang berbunyi :

“menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)”

menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Penyerahan” sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud menerima penyerahan disini ialah menerima penyerahan dari Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas atas dasar resep dokter.
- Bahwa menerima penyerahan disini yaitu dalam hal penyaluran dan peredaran psikotropika yang dapat dimiliki disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan unsur “menerima penyerahan” itu adalah :

- a. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori “menerima penyerahan Psikotropika” sebagaimana Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika” dari Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai “Pengguna atau pasien” yang diperkenankan untuk itu.



- b. Bahwa Sdr. Yudi yang memberikan ekstasi tersebut kepada Terdakwa, bukanlah sebagai Instansi yang berhak memberikan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Artinya jika bukan Apotik atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai “Pengguna atau pasien” yang diperkenankan untuk itu, maka Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.
 - c. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Kadiskes Lantamal III Jakarta No. R/97/VI/2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang daftar nama personil yang diperiksa urinya adalah tidak akurat dan kurang dapat diterima keberadaannya. Sebab dikeluarkan oleh instansi yang tidak berkompoten untuk itu atau bukan hasil pemeriksaan Laboratorium.
2. Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti menerima penyerahan psikotropika, karena ketika didalam diskotik tersebut, Terdakwa dan kawan-kawannya menempati meja dan memesan minuman Coca-Cola, Juice, Bir satu pitcher dan buah-buahan. Ketika itu Sdr. Yudi menawarkan pil ekstasi kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak. Ternyata Sdr. Yudi memasukkan pil ekstasi tersebut kedalam minuman Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga beberapa waktu kemudian Terdakwa merasa pusing. Setelah Terdakwa tanyakan kepada Sdr. Yudi, akhirnya Sdr. Yudi mengaku telah mencampurkan ekstasi kedalam minuman Terdakwa. Sehingga tidak ada niat dan unsur kesengajaan Terdakwa untuk menerima penyerahan ekstasi dari Sdr. Yudi.

Sesuai pembuktian dalam surat tuntutan (requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, yaitu :

1. Terhadap pertimbangan ad.1 Pemohon Kasasianggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan “Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan”. Kemudian Pasal 14 ayat (3) menyatakan “Penyerahan psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien”. Demikian pula Pasal 14 ayat (4), menyatakan



- “Penyerahan psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter”.
- b. Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yang bukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, kepada bukan sebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikian adalah “tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997”.
 - c. Bahwa demikian pula mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yang bukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telah melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.
 - d. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 menegaskan, “Penyerahan Psikotropika oleh Apotek hanya dapat dilakukan kepada Apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien”. Artinya diluar itu adalah pelanggaran. Dalam hal ini Sdr. Yudi bukanlah Apotek sebagaimana aturan tersebut. Begitu juga Terdakwa bukan Apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter pengguna/pasien. Sehingga jika Sdr. Yudi dan Terdakwa melakukan penyerahan dan menerima penyerahan psikotropika, pasti kedua-duanya telah melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.
 - e. Bahwa Pasal 60 ayat (5) berbunyi, “Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) ... dipidana (bersalah)”. Artinya jika menerima psikotropika dari siapapun selain dari yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan), maka perbuatan sedemikian adalah “dipidana”. Sebaliknya, apabila yang menerima penyerahan psikotropika tersebut adalah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, adalah tidak dipidana. Dengan demikian arti dari bunyi pasal tersebut tidak perlu lagi penafsiran yang lain.
 - f. Bahwa dalam peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut, orang yang menyerahkan psikotropika adalah Sdr. Yudi, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.



Sedangkan bagi Terdakwa yang menerima penyerahan psikotropika, diterapkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.

g. Bahwa sekalipun lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut adalah Diskes Lantamal III Jakarta sebagaimana surat No.R/97/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, tetapi hasil penelitian tersebut tetap akurat dan tidak perlu diragukan.

2. Terhadap pertimbangan ad.2 Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa ketika Terdakwa dan kawan-kawannya selesai makan di Restoran Hanamasa Jalan Gajah Mada, Sdr. Yudi menawarkan kepada Terdakwa untuk melanjutkan acara ulang tahun tersebut di Diskotik Crown. Seharusnya sejak awal Terdakwa sebagai Perwira apalagi sebagai anggota Polisi Militer yang sudah cukup lama bertugas di perkotaan, apalagi di Kota Jakarta, Terdakwa sudah tahu dan faham, apabila orang berkunjung ke diskotik untuk berjoget ria, tentu sudah tahu bahwa nantinya ditempat tersebut akan minum ekstasi untuk menambah gairah berjoget.

b. Bahwa ketika dalam persidangan Pemohon Kasasi dengan tegas sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan benar sudah memahami.

c. Bahwa apabila keterangan Terdakwa mengatakan ketika Sdr. Yudi menawarkan ekstasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menolak, adalah keterangan yang tidak masuk akal dan harus ditolak. Sebab niat semula mengunjungi Diskotik adalah untuk berjoget ria, untuk itu harus menggunakan ekstasi sebagai perangsang kekuatan.

d. Bahwa selama didalam Diskotik tersebut Terdakwa sudah mendengarkan betapa bising dan kerasnya musik yang memekakkan telinga dan membuat jantung berdegup kencang. Sehingga jika berlama-lama ditempat tersebut tanpa menggunakan ekstasi, tidak mungkin akan bertahan lama dan pasti segera keluar. Sebaliknya dengan memakan ekstasi justru akan mengasyikkan bagi yang mendengarkan musik tersebut.

e. Bahwa apabila Terdakwa mengatakan tidak tahu dan tidak melihat jika Sdr. Yudi telah mencampurkan pil ekstasi kedalam minuman Terdakwa, harus ditolak juga. Sebab keterangan demikian hanya sebagai dalih bagi Terdakwa untuk menangkis dakwaan. Sebab sejak ada niat Terdakwa



untuk mengunjungi diskotik tersebut, sudah ada dan melekat kehendak Terdakwa untuk mengkonsumsi pil ekstasi. Apalagi Terdakwa dan teman-temannya berada di Diskotik tersebut hingga petugas Pom datang melakukan razia terhadap para pengunjung yang anggota militer.

- f. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan beberapa saat kemudian, Terdakwa merasa pusing. Tentunya merasa pusing bukan karena meminum ekstasi, melainkan karena pengaruh minuman bir yang Terdakwa konsumsi. Sebab pengaruh mengkonsumsi ekstasi tidak akan memusingkan kepala, melainkan akan merangsang darah dan memompa degup jantung serta syaraf untuk lebih menggairahkan tubuh, terutama untuk berjoget mengikuti alunan musik.

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon kasasi berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima penyerahan psikotropika dari Sdr. Yudi adalah telah melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.